



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI NO. 42 , HUANGXING STREET, ZHONGLI DISTRICT , TAOYUN CITY, TAIWAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ihsan Nurul Huda, S.H.I, Moh. Kasiron Nursalim, S.H.,, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sidoluhur No.12 RT.002 RW.002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1627/Kuasa/10/2024/PA.Po tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ihsanmuhammad.law@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, S.H.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014/RW.005

Halaman 1 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1662/Kuasa/X/2024/PA.Po tanggal 09 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 02 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2004 Masehi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/12/X/2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dirumah bersama, kemudian pisah karena Penggugat pergi merantau sedangkan Tergugat tinggal di rumah ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki, umur 9 tahun ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara

Halaman 2 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Faktor ekonomi, yang mana Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat;

5. Bahwa Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat yang kurang mampu bertanggung jawab terhadap Penggugat, di mana hasil bekerja Penggugat di luar negeri dan tabungan sekolah anak di habiskan oleh Tergugat tanpa tau kegunaanya ;

6. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya, Maka Penggugat tergerak hatinya untuk mengais rezeki ke luar negeri. Alhamdulillah pada tahun 2018 Penggugat bekerja di xxxxxx dan belum cuti atau pulang sampai sekarang ;

7. Bahwa diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang atau selama 5 tahun 10 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi ;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam Ikatan perkawinan sebagai suami istri;

10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian daripada antara Penggugat dan Tergugat saling menyakiti, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

Halaman 3 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Muhammad Ihsan Nurul Huda, S.H.I, Moh. Kasiron Nursalim, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sidoluhur No.12 RT.002 RW.002 Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1627/Kuasa/10/2024/PA.Po tanggal 02 Oktober 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ifan Luqmana, S.H.I., Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Karangayam RT.014/RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1662/Kuasa/X/2024/PA.Po tanggal 09 Oktober 2024,

Halaman 4 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa, surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat juga datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 09 Oktober 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 18 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN OBSCUR LIBELL

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 5 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang istri;

2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah Fiktif, tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Poin 1 Penggugat menyatakan jika Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Dalam Kutipan Akta Nikah No. 452/12/X/2004, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Akta Nikah yakni: Akta yang dikeluarkan oleh instansi pencatat nikah yang salinannya masing- masing dipegang oleh suami dan istri, kemudian Akta Nikah adalah bukti autentik yang menjelaskan jika keduanya telah menikah serta dapat dijadikan alat bukti hukum, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya dalam gugatan Penggugat tertuliskan Register akta nikah oleh karenanya Gugatan Penggugat Obscur Libel, karena tidak jelas dasar hukumnya Maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maka berdasarkan Hal tersebut diatas maka kami mohon kepada majelis hakim pemerika perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa benar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) seta telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Tanggapan terhadap posita No. 4. 1;

Bahwa sangat tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat Justru sebelum Penggugat berangkat ke Luar Negeri dalam kesehariannya Tergugat sangat rajin bekerja dan sangat bertanggung jawab terkait nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ke dua anaknya, kemudian karena Penggugat mempunyai keinginan untuk berangkat ke Luar Negeri dan pada saat itu Penggugat juga berjanji hanya mencukupkan 2 kontrak saja atau selama 6 tahun kemudian pulang maka atas dasar itulah Tergugat memberikan izin kepada Penggugat;

Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat, yang benar selama kepergian Penggugat di Luar Negeri di dalam kesehariannya Tergugat selalu bekerja selain itu Tergugat juga harus mengurus anak mulai dari mempersiapkan peralatan sekolah hingga mengantarkan anak;

4. Tanggapan terhadap Posita No. 4. 2;

Bahwa Tergugat sangat bertanggung jawab sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban sebelumnya, selebihnya akan Tergugat perjelas yakni selama Penggugat di Luar negeri Terguat tidak pernah meminta apalagi mengandalkan gaji Penggugat, karena Tergugat sendiri di dalam kesehariannya selalu bekerja sebagai pekerja serabutan dan juga bertani, adapun ketika Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat tidak lain uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak dan juga kebutuhan sekolah itupun tidak lebih dari Rp. 3.000.000,-

Halaman 7 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta rupiah) dan tidak setiap bulan karena uang gaji Penggugat sebagian ditabung ke rekening milik Penggugat sendiri;

Bahwa tidak benar jika Tergugat menghabiskan uang tabungan anak, fakta yang sebenarnya tabungan anak tersebut di gunakan untuk kebutuhan sekolah, kemudian untuk uang kiriman dari Penggugat yang lainya Tergugat pergunakan untuk membeli beberapa barang serta perabotan rumah tangga atas izin Penggugat, diantaranya yakni:

- - 1 Unit Sepeda motor Second Merk Yamaha Mio tahun 2013 yang dibeli pada tahun 2022, seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 
  - 1 Buah Kulkas dan juga mesin Cuci Seharga Rp. 4.750.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 
  - Gadai sawah kepada Sdr. Sayuti senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 
  - Pintu Besi dan Jendela besi Seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 
  - 1 buah Sepeda Federal seharga Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 
  - 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear Tahun 2023 yang sekarang

Halaman 8 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh anak Penggugat Seharga Rp. 20.430.000,- (Dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

•

Badal Haji ibu Penggugat pada tahun 2024 senilai Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dari uraian Tergugat sebagaimana tersebut sangat jelas dan dapat diketahui jika dalam hal ini Tergugat sangat bertanggung jawab, kemudian alasan Penggugat dalam hal ini fiktif dan tidak pada senyatanya, oleh karena hal sedemikain tersebut jelas jika dalam hal ini Penggugat mengada- ada oleh karenanya gugatan Pengugat tersebut Obscur;

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukanya sekarang adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensi yang sekarang kedudukanya sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa- apa yang kami sampaikan baik yang tersurat maupun tersirat dalam jawaban konpensi tersebut diatas mohon dianggap telah termuat kembali dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa apapun keputusanya maka hendaklah kita bersikap arif kepada semua fihak, walaupun terpaksa Majelis Hakim berpendapat mereka harus diputuskan untuk bercerai maka hendaknya berbagai hak hukum Penggugat Rekonpensi harus dihormati dan dipenuhi;
4. Bahwa perkara ini diajukan atas kehendak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 Ayat (1) yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dijelaskan pula pada ketentuan umum pada Pasal 1 huruf (F) yaitu Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan

Halaman 9 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

5. maka oleh karena hal sedemikian tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama berupa:

5.1 Tabungan Atas Nama (Sri Minuk Indarti) yang berada di Bank BRI Unit Pasar Pon, No. Rekening: 6503-01-021030-53-3, sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

6. Selanjutnya terhadap uraian harta bersama 5.1 di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma Hukum yang berlaku;

8. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas fakta hukum yang didukung oleh alat bukti yang kuat, maka Penggugat memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorad) meskipun ada perlawanan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan dan dalil- dalil tersebut diatas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1385/Pdt.G/2024/Pa.Po Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan yang ammaranya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 5.1 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 5.1 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan Atau

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya, Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

### REPLIK

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara Tertulis tanggal 23 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa di sampaikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada point posita nomer 4, 4.1, 4.2 sudah sangat jelas dan sudah sesuai apa yang di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf ( f ) junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 hruf ( f ) , suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
2. Bahwa Penggugat menolak semua Eksepsi yang di sampaikan oleh Tergugat, sebab apa yang di sampaikan dalam eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara , maka terhadap eksepsi a quo haruslah di tolak;

#### DALAM KONVENSI

Halaman 11 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil - dalil sebagaimana kami sampaikan dalam surat Gugatan, dan mohon apa - apa yang tertulis dalam surat Gugatan dianggap terulang lagi dalam Replik ini, serta dianggap sebagai satu kesatuan ;
3. Bahwa dalam jawaban point 3 tidak benar dalam kesehariannya Tergugat sangat rajin bekerja dan sangat bertanggung jawab terkait nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ke dua anak Penggugat, justru setelah Penggugat bekerja ke luar negeri Tergugat jarang bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat dan perlu Penggugat sampaikan sebelum Penggugat pergi bekerja di xxxxxx pada tahun 2018, Penggugat pergi bekerja merantau ke Surabaya dan Negara Hongkong untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ini ;
4. Bahwa pada point 4 secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat yang semestinya sebagai seorang suami bisa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari anak dan keluarga ;
5. Bahwa itulah sesungguhnya fakta atau yang sesungguhnya terjadi, di mana Tergugat tidak bertanggung jawab dengan selalu mengandalkan hasil Penggugat. Padahal seorang Bapak atau Suami secara akhlak seharusnya dapat menjadi pemimpin dan Qudwah/Suri tauladan bagi istri dan anggota keluarganya dan memberi nafkah. Tetapi dalam kenyataannya justru sebaliknya, Penggugat yang memberikan nafkah kepada keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum atau ketentuan perundang - undangan serta Syariat Islam ;
6. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, maka jalan keluar yang paling baik untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar adalah bercerai;

DALAM REKONPENS

Halaman 12 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon semua dalil yang telah disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Konpensi dan Replik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban ini;
2. Bahwa benar dalam posita point 5.1 Rekonpensi yang menerangkan tabungan atas nama ( Sri Minuk Indarti ) yang berada di Bank BRI unit Pasar Pon, No. Rekening 6503-01-021030-53-3, sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa merujuk pada jawaban dalam konpensi point 4,terkait dengan uang kiriman Penggugat konpensi yang di pergunakan Tergugat untuk membeli barang di antaranya yakni 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2013 seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear tahun 2023 seharga Rp 20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) sebagai objek sengketa atau harta bersama yang di peroleh pada dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonpensi ;
4. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

### DALAM RE REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Re Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat konpensi sekarang kedudukannya sebagai Tergugat Re Rekonpensi ;
2. Bahwa apa - apa yang kami sampaikan baik yang tersurat maupun tersirat dalam gugatan konpensi mohon di anggap telah termuat kembali dalam Re Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan, baik pakaian, nafkah tempat tinggal serta biaya bagi anak - anaknya guna tercipta keluargayang sakinah, mawadah dan warromah. Namun selama ini Tergugat/Tergugat Re Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah selama 6 tahun ;

Halaman 13 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adanya kelalaian tanggung jawab tersebut, di mana suami telah lalai tidak memberi nafkah kepada istri karena alasan- alasan tertentu baik di sengaja ataupun tidak bisa di anggap berhutang, sehingga istri menuntut pengembalian atas nafkah madyah tersebut dan istri dapat memohon ke Pengadilan untuk melakukan pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang suami tersebut ;
5. Bahwa di dalam jawaban konpensasi Tergugat point 3 yang menerangkan dalam kesehariannya Tergugat konpensasi/ Tergugat Re Rekonpensasi sangat rajin bekerja dan sangat bertanggung jawab terhadap Penggugat Konpensasi/ Re Rekonpensasi terkait nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, tetapi pada kenyataanya Tergugat Re rekonpensasi lalai dalam tugasnya sebagai seorang suami yang semestinya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan mencukupkan kebutuhan dalam keluarganya, di mana Tergugat Re rekonpensasi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah selama 6 tahun terhitung sejak tahun 2018 sehingga patut dan wajar apabila Penggugat Re rekonpensasi menuntut apa yang sudah menjadi haknya selama ini yakni meminta uang nafkah perbulan sebesar Rp. 3.000.000. /bln x 6 tahun sehingga total nafkah keseluruhan yang harus di bayar Tergugat Re rekonpensasi kepada Penggugat Re rekonpensasi keseluruhannya menjadi Rp. 216.000.000. ( dua ratus enam belas juta rupiah ) ;
6. Bahwa selama itu dari tahun 2018 Penggugat Re rekonpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga di bebani untuk membiayai anak-anaknya, maka dari itu perlu kiranya apa bila perceraian ini terjadi Penggugat Re rekonpensasi/Tergugat Rekonpensasi meminta nafkah untuk anak anak yaitu Rp. 1.000.000./bln ( satu juta rupiah ) dan meningkat 10 % tiap tahun kepada Tergugat Re rekonpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Konpensasi atau Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Re rekonpensasi mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 14 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tabungan atas nama Sri Minuk Indarti yang berada di Bank BRI unit Pasar Pon No. Rekening 6503-01-021030-53-3, sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2013 seharga Rp. 7.500.000, ( tujuh juta lima ratus ) dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear tahun 2023 seharga Rp. 20.430.000, ( dua puluh juta empat ratus tiga puluh rupiah ) sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensasi dan penggugat Rekonpensasi baik yang telah dikemukakan Penggugat Rekonpensasi maupun yang di kemukakan Tergugat Rekonpensasi ;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi untuk membagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi ;

Dalam Re rekonpensasi :

1. Memutuskan, menetapkan bahwa nafkah lampau/ Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000 /bln x 6 tahun sehingga total nafkah keseluruhan yang harus dibayar Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Re rekonpensasi kepada Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Re rekonpensasi keseluruhan menjadi Rp. 216.000.000. ( dua ratus enam belas juta rupiah ) di bayar lunas ;
2. Memutuskan, menetapkan nafkah untuk anak - anak dari tahun 2018 yaitu Rp. 1.000.000./bln ( satu juta rupiah ) dan meningkat 10 % tiap tahun kepada Tergugat Re rekonpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak dibayar lunas;

SUBSIDAIR:

Halaman 15 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

## DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara Tertulis tanggal 25 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menanggapi atas jawaban eksepsi yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat keberatan, disisi lain dalam hal ini Penggugat hanya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dari sini jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, selain itu alasan yang di sampaikan dalam petitum gugatan Penggugat Fiktif;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas jawaban Penggugat terkait eksepsi Tergugat yang dalam hal ini sudah masuk dalam pokok perkara sebab dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum atas eksepsi yang masuk dalam pokok perkara harus ditolak, selain itu perlu Tergugat pertegas yakni Eksepsi yang masuk dalam pokok perkara adalah eksepsi yang tidak berkenaan dengan kompetensi, maka Eksepsi ini akan tetap diperiksa dan diputus bersama- sama dengan pokok perkara (tidak terpisah), selain itu Eksepsi merupakan tangkisan yang mempersoalkan keabsahan formal gugatan atau pokok perkara, kemudian Eksepsi dapat menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan atau tidak;
3. Selanjutnya Gugatan Penggugat pada poin 1 Penggugat menyatakan jika Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Dalam Kutipan Akta Nikah No. 452/12/X/2004, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Akta Nikah yakni: Akta yang dikeluarkan oleh instansi pencatat nikah yang salinannya

Halaman 16 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing dipegang oleh suami dan istri, kemudian Akta Nikah adalah bukti autentik yang menjelaskan jika keduanya telah menikah serta dapat dijadikan alat bukti hukum, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya dalam gugatan Penggugat tertuliskan Register akta nikah oleh karenanya Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak jelas dasar hukumnya Maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

4. Maka berdasarkan Hal tersebut diatas maka kami mohon kepada majelis hakim pemerika perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONPENSI

1. Duplik terhadap Replik No. 3 sampai 6;

Bahwa tidak benar fakta yang sebenarnya sebelum Penggugat berangkat ke Luar Negeri dalam kesehariannya Tergugat sangat bertanggung jawab serta rajin bekerja guna untuk mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangganya, namun karena Penggugat mempunyai keinginan untuk berangkat ke Luar Negeri dan pada saat itu Penggugat juga berjanji hanya mencukupkan 2 kontrak saja atau selama 6 tahun kemudian pulang maka atas dasar itulah Tergugat memberikan izin kepada Penggugat, kemudian tidak benar jika Penggugat hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat, fakta yang sebenarnya selama Penggugat di Luar Negeri di dalam kesehariannya Tergugat selalu bekerja, yakni menggarap sawah serta bekerja sebagai buruh tani disisi lain Tergugat juga masih mengurus anak mulai dari mempersiapkan peralatan sekolah hingga mengantarkan anak;

Bahwa pada jawaban sebelumnya Tergugat juga sudah menyampaikan dan telah pula Tergugat per jelas jika uang kiriman dari Penggugat telah Tergugat pergunakan dengan sebaik- baiknya dan sangat berhati- hati bahkan atas sepengetahuan serta izin Penggugat kemudian dalam hal ini Tergugat juga sangat memahami serta menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 17 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari urain Tergugat sebelumnya telah diketahui secara jelas, kemudian dalam replik Penggugat alasan Penggugat dalam hal ini fiktif serta tidak pada kenyataannya yang dialami dalam rumah tangganya;

## III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa-apa yang kami sampaikan baik yang tersurat maupun tersirat dalam jawaban konpensi tersebut diatas mohon dianggap telah termuat kembali dalam Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa apapun keputusannya maka hendaklah kita bersikap arif kepada semua pihak, walaupun terpaksa Majelis Hakim berpendapat mereka harus diputuskan untuk bercerai maka hendaknya berbagai hak hukum Penggugat Rekonsensi harus dihormati dan dipenuhi;
3. Bahwa perkara ini diajukan atas kehendak Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 Ayat (1) yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dijelaskan pula pada ketentuan umum pada Pasal 1 huruf (f) yaitu Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
4. Terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi poin 2;  
Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonsensi telah mengakuinya namun dalam pengakuannya kurang benar oleh karena itu perlu Penggugat Rekonsensi perjelas yakni uang tabungan sebagaimana yang dimaksud adalah senilai 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam tabungan Atas Nama (Sri Minuk Indarti) yang berada di Bank BRI Unit Pasar Pon, dengan No. Rekening: 6503-01-021030-53-3 ;
5. Terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi poin 3;  
Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak jawaban Tergugat Rekonsensi karena sebelumnya Penggugat Rekonsensi dalam jawaban pertama (dalam

Halaman 18 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi) berupaya memberikan penjelasan atas dalil dari pada Tergugat Rekonpensasi yang tidak pada senyatanya kemudian jika rincian serta penjelasan tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi sangat keberatan, disisi lain dalam hal jawaban Rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi seharusnya tidak dapat memasukan hal tersebut (tidak pada tempatnya) terkesan Tergugat Rekonpensasi dalam hal ini tidak bijak, oleh karenanya Penggugat Rekonpensasi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar dapat mempertimbangkannya;

## IV. DALAM RE REKONPENSASI

Bahwa Tergugat Re Rekonpensasi Menolak gugatan Penggugat Re Rekonpensasi karena dalam hal ini di nilai Penggugat Re Rekonpensasi telah merubah gugatan awal serta menambah gugatan dengan merubah posita serta petitumnya, selain itu bila Penggugat konpensasi mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan rekonpensasi berarti Penggugat konpensasi telah melakukan penambahan petitum terhadap gugatannya dan tidak sejalan dengan pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW, oleh karena itu Gugatan Penggugat Re Rekonpensasi haruslah dikesampingkan;

Bahwa Selain itu Hal sedemikian tersebut juga didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Maros nomor : 241/Pdt.g/2011/PA.Mrs. dalam posisi perkara yakni berawal dari pokok perkara tentang cerai dari seorang isteri, dalam persidangan suami/ Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonpensasi harta bersama Pada etape berikutnya, seharusnya yang muncul adalah hanya replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi Namun dalam jawaban rekonpensasi juga termuat Gugatan baru berupa tuntutan mahar (mas kawin), nafkah lampau, nafkah iddah dan juga mut'ah;

Bahwa dalam Putusan, Gugatan baru tersebut dipertimbangkan pada komponen dalam Konpensasi . Dikemukakan putusannya yakni Gugatan tidak diterima Alasannya karena gugatan baru tersebut dinilai sebagai penambahan Gugatan dan dikategorikan sebagai perubahan pokok perkara; Berdasarkan alasan dan dalil- dalil tersebut diatas, Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim

Halaman 19 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara No. 1385/Pdt.G/2024/Pa.Po Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 5.1 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 5.1 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## DALAM RE REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Re Rekonpensi seluruhnya;

## Dan Atau

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya, Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





**A.**

**Bukti Surat Penggugat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT (Penggugat) NIK. 3502164110770003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26-11-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 452/12/X/2004 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 06 Oktober 2004 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atas nama Tri Uganda Cahyana., S.Ag., M.Pd.I bin Thopiyanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di Jalan Syuhada', RT.04 RW.01, Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.**

**Bukti Saksi Penggugat**

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 dan dalam pernikahannya telah

Halaman 21 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki , umur 9 tahun;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember tahun 2018 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember tahun 2018 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di rumah sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 dan dalam pernikahannya telah

Halaman 22 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki , umur 9 tahun;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Desember tahun 2018 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember tahun 2018 Penggugat sampai saat ini masih berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di rumah sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan baliknya kepada Penggugat, Tergugat mengajukan bukti berupa:

**A.**

**Bukti Surat Tergugat**

1. Fotokopi bukti nota motor Gear S. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 23 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



2. Fotokopi bukti nota pembelian almari dan pintu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti nota pembelian di toko together kamera store. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi bukti nota pembelian di Toko Wijaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 24 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



10. Fotokopi bukti nota pembelian di ST Cell Tambakmas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi bukti nota Toko Buku Al Amanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi bukti pembayaran sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi Tergugat**

1. Nama : SAKSI 5 , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama sampai bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki , umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung

Halaman 25 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 5 tahun 10 bulan;

- Bahwa selama 5 tahun 10 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. Nama : SAKSI 6 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama sampai bulan Desember tahun 2018;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki , umur 9 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 5 tahun 10 bulan;

Halaman 26 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 tahun 10 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

## KESIMPULAN PENGGGAT

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 24 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatan, replik, semua alat bukti (alat bukti tulis dan alat bukti saksi ) yang telah disampaikan dalam persidangan, serta membantah dengan tegas keseluruhan dalil - dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi dan jawaban serta duplik, semua alat bukti (alat bukti tulis dan alat bukti saksi) oleh Tergugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan pembuktian oleh Penggugat telah di dapatkan fakta - fakta sebagai berikut :
  - 2.1 Fakta bahwa pada tanggal 06 Oktober 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pengawai Pencatat Nikah kantor urusan Urusan Agama Kecamatan Babadan, dengan Foto copy register Akta Nikah Nomer : 452/12/X/2004 , sebagaimana telah terbukti melalui alat bukti surat P - 2 (fotokopi register akte nikah) dan bersesuai dengan yang diterangkan dari Kepala KUA kecamatan Babadan ;
  - 2.2 Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) telah di karunia 2 orang anak yang bernama Anak I, laki - laki, umur 19 tahun dan Muhammad Habib Rifa'I, laki - laki, umur 9 tahun, sebagaimana telah terbukti saksi Penggugat yakni saksi I dan saksi II serta telah di akui oleh Tergugat ;
  - 2.3 Fakta bahwa karena pertimbangan ekonomi yang mendesak dan besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya, maka

Halaman 27 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tahun 2018 pergi bekerja di xxxxxx dan belum cuti sampai sekarang, sebagaimana yang di terangkan oleh saksi I dan Saksi II ;

2.4 Fakta bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semetinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat dan Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat yang kurang mampu bertanggung jawab terhadap Penggugat di mana hasil bekerja penggugat di luar negeri dan tabungan sekolah anak di habiskan oleh Tergugat tanpa tau kegunaanya, sebagaimana telah terbukti melalui keterangan saksi I (kakak kandung) dan saksi II (kakak Kandung penggugat ) serta saksi III ( Teman kerja Penggugat di xxxxxx ) di mana ketiganya telah melihat sendiri ketidakharmonisan tersebut ;

2.5 Fakta bahwa sebagai akibat dari ketidakharmonisan /perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sejak Desember 2018 sampai sekarang ( 19 September 2024 ) atau selama 5 tahun 10 bulan ;

3. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

4. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat abstraksi hukum bahwasanya berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu percraian sesuai engan maksud pasal 19

Halaman 28 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa oleh karena alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga telah terpenuhi batas minimal pembuktian oleh Penggugat, maka terhadap kesemua alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi oleh Penggugat tersebut adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya itu telah membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat patut di kabulkan;
7. Bahwa di sisi lain alat bukti saksi yang di hadirkan oleh Tergugat tidak bisa membuktikan dalil - dalil bantahannya, saksi saksi Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah selama ini Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun rumah tangganya ;
8. Bhowa oleh karena itu Pembuktian oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka Tergugat telah tidak bisa membuktikan dalil - dalil bantahannya ;
9. Bahwa terkait Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bila mana harus di bagi 2 bagian Tabungan atas nama Sri Minuk Indarti yang berada di Bank BRI unit Pasar Pon No. Rekening 6503-01-021030-53-3, sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) harus sesuai dengan alat bukti tulis yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan 4 (empat) tahun 2023 . dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Gear tahun 2023 seharga Rp. 20.430.000, ( dua puluh juta empat ratus tiga puluh rupiah ) sebagai harta bersama dan di bagi jadi 2 bagian ;

## KESIMPULAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 24 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN OBSCUR LIBELL

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Pemohon telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang istri;
2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah Fiktif, tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Poin 1 Penggugat menyatakan jika Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Dalam Kutipan Akta Nikah No. 452/12/X/2004, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Akta Nikah yakni: Akta yang dikeluarkan oleh instansi pencatat nikah yang salinannya masing- masing dipegang oleh suami dan istri, kemudian Akta Nikah adalah bukti autentik yang menjelaskan jika keduanya telah menikah serta dapat

Halaman 30 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti hukum, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang seharusnya dalam gugatan Penggugat tertuliskan Register akta nikah oleh karenanya Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak jelas dasar hukumnya Maka oleh karenanya Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

5. Maka berdasarkan Hal tersebut diatas maka kami mohon kepada majelis hakim pemerika perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa benar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) seta telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sangat tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat fakta yang sebenarnya sebelum Penggugat berangkat ke Luar Negeri Tergugat dalam kesehariannya sangat rajin bekerja dan sangat bertanggung jawab terkait nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ke dua anaknya, kemudian karena Penggugat mempunyai keinginan untuk berangkat ke Luar Negeri dan pada saat itu Penggugat juga berjanji hanya mencukupkan 2 kontrak saja atau selama 6 tahun kemudian pulang maka atas dasar itulah Tergugat memberikan izin kepada Penggugat disisi lain Tergugat juga harus mengurus anak mulai dari mempersiapkan peralatan sekolah hingga mengantarkan anak;
4. Bahwa Tergugat sangat bertanggung jawab yakni selama Penggugat di Luar negeri Terguat tidak pernah meminta apalagi mengandalkan gaji Penggugat, karena Tergugat sendiri di dalam kesehariannya selalu bekerja sebagai pekerja serabutan dan juga bertani, adapun ketika Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat tidak lain uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak dan juga kebutuhan sekolah itupun tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan tidak setiap bulan

Halaman 31 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang gaji Penggugat sebagian ditabung ke rekening milik Penggugat sendiri dan sangat tidak benar jika Tergugat menghabiskan uang tabungan anak, fakta yang sebenarnya tabungan anak tersebut di gunakan untuk kebutuhan sekolah, kemudian untuk uang kiriman dari Penggugat yang lainnya Tergugat pergunakan untuk membeli beberapa barang serta perabotan rumah tangga atas izin Penggugat, diantaranya yakni:

- 1 Unit Sepeda motor Second Merk Yamaha Mio tahun 2013 yang dibeli pada tahun 2022, seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 Buah Kulkas dan juga mesin Cuci Seharga Rp. 4.750.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Gadai sawah kepada Sdr. Sayuti senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pintu Besi dan Jendela besi Seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 buah Sepeda Federal seharga Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear Tahun 2023 yang sekarang dipakai oleh anak Penggugat Seharga Rp. 20.430.000,- (Dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Badal Haji ibu Penggugat pada tahun 2024 senilai Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dari uraian Tergugat sebagaimana tersebut sangat jelas dan dapat diketahui jika dalam hal ini Tergugat sangat bertanggung jawab, kemudian alasan Penggugat dalam hal ini fiktif dan tidak pada senyatanya, oleh karena hal sedemikain tersebut jelas jika dalam hal ini Penggugat mengada- ada oleh karenanya gugatan Pengugat tersebut Obscuur;
6. Bahwa di dalam agenda pembuktian Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu :
- T- 1 : Foto Copy Bukti Nota Motor;
- T- 2 : Foto Copy Bukti Nota Pembelian Almari Dan Pintu;

Halaman 32 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 3 : Foto Copy Bukti Nota Pembelian Di St Call Tambakmas;
- T- 4 : Foto Copy Bukti Nota Pembelian Di Toko Together Kamera Store;
- T- 5 : Foto Copy Nota Pembelian Hp;
- T- 6 : Foto Copy Nota Pembelian Hp;
- T- 7 : Foto Copy Nota Pembelian Hp;
- T- 8 : Foto Copy Nota Pembelian Alat Elketronik;
- T- 9 : Foto Copy Bukti Nota Pt. Mukhtiara Indonesia Wisata;
- T- 10 : Foto Copy Bukti Nota Pembelian Di Toko St Cell Tambakmas;
- T- 11 : Foto Copy Bukti Nota Toko Buku Al Amanah;
- T- 12 : Foto Copy Bukti Pembayaran Sekolah;

Semua alat bukti yang dimaksud telah bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya, dan terhadap bukti tertulis ini Penggugat menerima dan tidak ada bantahan;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi perceraian yakni Paman Tergugat bernama Sdr. JARNO, dan Adik ipar Tergugat bernama Sdr. MUJIANTO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Sdr. JARNO sebagai paman Tergugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat saat ini bekerja di luar negeri;
- Saksi mengetahui bahwa di dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat saat ini masih baik baik saja;
- Saksi mengetahui bahwa Pengugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga dan dipergunakan Tergugat sebagaimana mestinya;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi satu tahun terakhir;

Saksi Sdr. MUJIANTO sebagai adik ipar setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 33 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa antara Pengugat dan Tergugat sampai saat ini masih rukun serta baik- baik saja;
- Saksi mengetahui jika Penggugat saat ini bekerja di luar negeri;
- Saksi mengetahui jika Tergugat bertanggung jawab terhadap anak- anaknya;

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi perceraian yakni: Kakak kandung Penggugat bernama Sdr. SUGIMIN, dan Sdr. SUKIMAN, Dan Teman Penggugat yang Bernama Sdr. TUT WURI HANDAYANI, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Sdr. SUGIMIN sebagai Kakak kandung Penggugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki tabungan 100 juta lebih;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan cerai karena hanya di telfon oleh penggugat yang intinya mintai cerai kepada Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat bertanggung jawab;
- Saksi masih sanggup untuk merukunkan;

Saksi Sdr. SUKIMAN sebagai Kakak kandung Penggugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat sekarang berada di luar negeri untuk bekerja sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga belum cuti sampai saat ini;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah Penggugat dan Tergugat hanya tau jika Penggugat minta cerai karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada di Ponorogo sedangkan saksi berada di klaten;

Halaman 34 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih sanggup merukunkan;

Saksi Sdr.i TUT WURI HANDAYANI sebagai teman Penggugat setelah disumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenaldengan Penggugat;
- Saksi merupakan teman Penggugat di xxxxxx;
- Saksi pernah mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;
- Saksi tidak mengetahui Alamat lengkap Penggugat di xxxxxx;

## III.DALAM REKONPENSI

1. Bahwa perkara ini diajukan atas kehendak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 Ayat (1) yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dijelaskan pula pada ketentuan umum pada Pasal 1 huruf (F) yaitu Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
  2. maka oleh karena hal sedemikian tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama berupa:
    - Tabungan Atas Nama (Sri Minuk Indarti) yang berada di Bank BRI Unit Pasar Pon, No. Rekening: 6503-01-021030-53-3, sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
  3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan alat bukti rekonpensi berupa Foto Copy Buku Tabungan Atas Nama Sri Minuk Indarti;
  4. Bahwa dalam pembuktiannya Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi- saksi di dalam persidangan;
- Demikianlah Kesimpulan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.

Halaman 35 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1385/Pdt.G/2024/PA.PO Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 5.1 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan/ atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 5.1 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan Atau

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya, Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Halaman 36 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ad, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mewakili Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat juga dinyatakan dan memiliki *legal standing* mendampingi Tergugat, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo,

Halaman 37 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat; yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 5 tahun 10 bulan tidak pernah kembali rukun lagi ;

Halaman 38 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam perkara ini telah di dengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2004, sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 19 tahun dan Anak II, Laki - laki , umur 9 tahun;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember tahun 2018 disebabkan Tergugat sebagai seorang suami jarang bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang semestinya menafkahi keluarganya tetapi hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 5 tahun 10 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Halaman 39 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب  
المصلحة الى الطلاق

Artinya : *"Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 40 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi harta bersama berupa tabungan di BRI di kantor Unit Pasarpon ponorogo senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat/Tergugat rekonpensi (Sri Minuk) yang oleh Tergugat rekonpensi/penggugat diakui sejumlah Rp. 160.000.000,- (serratus enma mpuluh ribu rupiah) akan tetapi saldo terakhir tinggal Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat rekonpensi /Tergugat berupa foto copy buku rekening atas nama Sri Minuk dengan tidak menunjukkan aslinya serta foto copy tersebut menjukkan bahwa transaksi terakhir tanggal 25- April 2023 sehingga tidak dapat diketahui posisi jumlah uang yang ada di rekening tersebut secara pasti sehingga majlis hakim menganggap gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/Tergugat kabur dan majlis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Dalam Konpensi :

Halaman 41 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonpensi:

Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sihabudin, S.H.I**

Perincian biaya Perkara:

Halaman 42 dari 43. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)